

**PENERAPAN SANKSI OLEH DEWAN KEHORMATAN
DAERAH IKATAN NOTARIS INDONESIA (DKD-INI) KOTA
BUKITTINGGI BAGI NOTARIS YANG MELAKUKAN
PELANGGARAN KODE ETIK**

Erik Tridonal¹, Yoserwan², Misnar Syam³

Email: eriktridonal1986@gmail.com¹, yoserwan@law.unand.ac.id²,
misnarsyan@law.unand.ac.id³

Universitas Andalas

Abstrak

Dewan Kehormatan adalah alat perlengkapan Perkumpulan yang dibentuk dan berfungsi menegakkan Kode Etik, harkat dan martabat notaris, yang bersifat mandiri dan bebas dari keberpihakan, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam Perkumpulan. Namun kenyataannya masih banyak notaris yang melanggar kode etik tersebut. Penelitian ini bertujuan pertama mengetahui standar penjatuhan sanksi bagi pelanggaran kode etik notaris, kedua mengetahui penerapan sanksi oleh Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kota Bukittinggi bagi yang melakukan pelanggaran Kode Etik. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini adalah menjadi standar penjatuhan sanksi oleh Dewan Kehormatan Daerah Bukittinggi Ikatan Notaris Indonesia (DKD-INI) mengacu kepada Pasal 8 Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten, 29-30 Mei 2015. Adapun tahap tahap penerapan sanksi yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kota Bukittinggi adalah pengaduan, peyelidikan, pemeriksaan dan putusan.. Penerapan sanksi yang dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan Daerah Bukittinggi Ikatan Notaris Indonesia (DKD-INI) berdasarkan ketentuan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia yang ditetapkan di Banten tertanggal 29-30 Mei 2015, dimana Terlapor dipanggil oleh Dewan Kehormatan Daerah Bukittinggi Ikatan Notaris Indonesia (DKD-INI) untuk didengar keterangannya dalam sidang, ternyata terbukti telah melakukan pelanggaran kode etik, maka keputusan dari Dewan Kehormatan Daerah Bukittinggi Ikatan Notaris Indonesia (DKD-INI) adalah Peringatan Tertulis Pertama.

Kata Kunci: Penerapan Sanksi, Dewan Kehormatan, Notaris, Pelanggaran Kode Etik.

Abstract

The Honorary Council is a tool of the Association that is formed and functions to uphold the Code of Ethics, the dignity and honor of notaries, which is independent and free from bias, in carrying out its duties and authorities in the Association. However, in reality there are still many notaries who violate the code of ethics. This study aims to first determine the standard for imposing sanctions for violations of the notary code of ethics, second to determine the application of sanctions by the Regional Honorary Council of the Indonesian Notary Association of Bukittinggi City for those who violate the Code of Ethics. The research method is empirical juridical legal research. The results of this study are the standard for imposing sanctions by the Bukittinggi Regional Honorary Council of the Indonesian Notary Association (DKD-INI) referring to Article 8 of the Amendment to the Notary Code of Ethics of the Extraordinary Congress of the Indonesian Notary Association, Banten, May 29-30, 2015. The stages of implementing sanctions carried out by the Bukittinggi Regional Honorary Council of the Indonesian Notary Association of Bukittinggi City are complaints, investigations, examinations and decisions. The implementation of sanctions carried out by the Bukittinggi Regional Honorary Council of the Indonesian Notary Association (DKD-INI) is based on the provisions of the Code of Ethics of the Indonesian Notary Association stipulated in Banten dated May 29-30, 2015, where the Reported Party was summoned by the Bukittinggi Regional Honorary Council of the Indonesian Notary Association (DKD-INI) to be heard in court, it was proven that he had violated the code of ethics, then the decision of the Bukittinggi Regional Honorary Council of the Indonesian Notary Association (DKD-INI) is the First Written Warning.

Keywords: Implementation Of Sanctions, Honorary Council, Notary, Violation Of Code of Ethics.

PENDAHULUAN

Pengertian notaris menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “orang yang mendapat kuasa dari pemerintah untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta dan sebagainya.” Notaris adalah seorang pejabat negara atau pejabat umum yang dapat diangkat oleh negara untuk melakukan tugas-tugas negara dalam hal pelayanan hukum kepada masyarakat yang bertujuan untuk tercapainya kepastian hukum sebagai pejabat pembuat akta otentik dalam hal keperdataan. Keberadaan Notaris adalah untuk melayani kepentingan umum. Pengertian notaris dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bahwa notaris adalah “pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.”

Keberadaan Notaris semakin dikenal oleh masyarakat dan dibutuhkan dalam membuat suatu alat bukti tertulis yang bersifat otentik dari suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat. Kebutuhan akan notaris dalam praktek hukum sehari-hari tidak bisa dilepaskan dari meningkatnya tingkat perekonomian dan kesadaran hukum masyarakat. Kekuatan akta otentik yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan hukum yang sangat kuat dan mengikat. Akta otentik merupakan alat bukti yang sempurna. Maka tidak jarang berbagai peraturan perundang-undangan mewajibkan perbuatan hukum tertentu dibuat dalam akta otentik, seperti pendirian perseroan terbatas, koperasi, yayasan dan sebagainya disamping akta lainnya yang dibuat atas permintaan para pihak. Notaris dan produk aktanya dapat dimaknai sebagai upaya negara untuk menciptakan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi anggota masyarakat.

Notaris dalam melaksanakan kegiatannya juga membentuk suatu organisasi yakni Ikatan Notaris Indonesia (INI), yang berdiri sejak tanggal 1 Juli 1908 dan diakui sebagai Badan Hukum (*rechtspersoon*) berdasarkan *Gouvernements Besluit* (Penetapan Pemerintah) tanggal 5 September 1908 nomor 9, yang merupakan satu-satunya wadah pemersatu bagi semua dan setiap orang yang memangku dan menjalankan tugas jabatan sebagai pejabat umum di Indonesia, sebagaimana hal itu telah diakui dan mendapat pengesahan dari Pemerintah berdasarkan Anggaran Dasar Perkumpulan Notaris yang telah mendapatkan Penetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 4 Maret 1958 Nomor J.A.5/117/6 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 6 Maret 1959 nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan tanggal 12 Januari 2009 Nomor AHU-03.AH.01.07.Tahun 2009 oleh karena itu sebagai dan merupakan organisasi notaris sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang diundangkan berdasarkan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432 serta mulai berlaku pada tanggal 6 Oktober 2004, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 3 Tambahan

Lembaran Negara Nomor 5491 untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Jabatan Notaris.

Kode etik notaris dan untuk selanjutnya akan disebut kode etik adalah seluruh kaedah moral yang ditentukan oleh perkumpulan ikatan notaris indonesia yang selanjutnya akan disebut perkumpulan berdasarkan keputusan kongres perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan berlaku bagi notaris serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai notaris termasuk di dalamnya para pejabat sementara notaris, notaris pengganti dan notaris pengganti khusus. Kode etik notaris memuat unsur material tentang kewajiban, larangan, pengecualian dan sanksi yang akan

dijatuhkan terhadap seorang notaris yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik, Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai perkumpulan organisasi bagi para notaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam penegakkan kode etik. Notaris dapat dikenakan sanksi apabila terbukti telah melakukan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam kode etik notaris. Keberadaan kode etik notaris bertujuan agar suatu profesi notaris dapat dijalankan dengan profesional dengan motivasi dan orientasi pada keterampilan intelektual serta berargumentasi secara rasional dan kritis serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral.

Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia dalam mencapai tujuannya adalah tegaknya kebenaran dan keadilan serta terpeliharanya keluhuran martabat jabatan notaris sebagai pejabat umum yang bermutu dalam rangka pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa, bangsa dan negara agar terwujudnya kepastian hukum dan terbinanya persatuan dan kesatuan serta kesejahteraan anggotanya. Ikatan Notaris Indonesia mempunyai fungsi yang sangat penting dalam penegakan kode etik profesi bagi Notaris, melalui Dewan Kehormatan yang mempunyai tugas utama untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan kode etik. Pengawasan terhadap notaris sangat diperlukan dalam hal notaris mengabaikan keluhuran dan martabat atau tugas jabatannya atau melakukan pelanggaran terhadap peraturan umum atau melakukan kesalahan-kesalahan lain dalam menjalankan jabatannya sebagai notaris.

Kode etik notaris berlaku bagi seluruh anggota perkumpulan yang memangku dan menjalankan jabatan notaris, baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Ikatan Notaris Indonesia (INI) Kota Bukittinggi sebagai perkumpulan bagi para notaris mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan pelaksanaan kode etik profesi bagi notaris, melalui Dewan Kehormatan yang mempunyai tugas utama untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan kode etik.

Melaksanakan tugasnya dengan penuh disiplin, profesional dan integritas moralnya tidak boleh diragukan. Apa yang tertuang dalam awal dan akhir akta yang menjadi tanggung jawab notaris adalah ungkapan yang mencerminkan keadaan yang sebenar-benarnya pada saat pembuatan akta. Salim berpendapat bahwa “akta tersebut akan mempunyai 3 (tiga) fungsi terhadap para pihak yang membuatnya yaitu :

1. Sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian tertentu;
2. Sebagai bukti bagi para pihak bahwa yang tertulis dalam perjanjian adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak;
3. Sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu kecuali jika ditentukan sebaliknya para pihak telah mengadakan perjanjian dan bahwa isi perjanjian adalah sesuai dengan kehendak para pihak. Berdasarkan hal tersebut maka apabila terjadi sengketa dimana salah satu pihak mengajukan akta otentik sebagai bukti di pengadilan.”

Dewan Kehormatan merupakan organ perlengkapan Ikatan Notaris Indonesia yang terdiri dari anggota yang dipilih dari anggota ikatan notaris indonesia dan werda notaris, yang berdedikasi tinggi dan loyal terhadap perkumpulan, berkepribadian baik, arif dan bijaksana, sehingga dapat menjadi panutan bagi anggota dan diangkat oleh kongres untuk masa jabatan yang sama dengan masa jabatan kepengurusan. Pencalonan anggota dewan kehormatan dilakukan atas dasar rekomendasi dari pengurus daerah. Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia (INI) bekerja sesuai norma dengan melakukan pengawasan, pembinaan, dan pembenahan terhadap anggota notaris. Dewan Kehormatan juga berwenang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran kode etik notaris. Dewan Kehormatan terdiri atas : Dewan Kehormatan Pusat pada tingkat Nasional, Dewan Kehormatan Wilayah pada tingkat Propinsi, Dewan Kehormatan Daerah pada tingkat Kabupaten/Kota. Dewan kehormatan dalam perkumpulan bertugas untuk melakukan

pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik, memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan kepentingan dengan masyarakat secara langsung, memberikan saran dan pendapat kepada majelis pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan notaris. Dewan Kehormatan INI sebenarnya memiliki kewenangan untuk menindak notaris nakal. Namun karena ada MPN yang tugasnya sama-sama melakukan pembinaan dan pengawasan, Dewan kehormatan tidak bisa berperan aktif. Tumpang tindih dengan MPN, imbu notaris yang bekerja di wilayah.

Dasar hukum pembentukan Dewan Kehormatan Daerah diatur dalam Pasal 12 Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia Hasil Kongres luar biasa Ikatan Notaris Indonesia di Bandung pada tanggal 27 Januari 2005. Dewan Kehormatan Daerah terdiri dari 3 (tiga) orang anggota diantaranya, seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, dan seorang Sekertaris. Menurut perubahan kode etik notaris kongres luar biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten pada Mei tahun 2015, Dewan Kehormatan adalah alat perlengkapan perkumpulan yang dibentuk dan berfungsi menegakkan kode etik, harkat dan martabat notaris, yang bersifat mandiri dan bebas dari keberpihakan, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam perkumpulan.

Tugas utama Dewan Kehormatan adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik notaris yang telah ditentukan oleh organisasi meliputi kewajiban, larangan dan pengecualian yang harus dilakukan oleh para anggota organisasi. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Dewan Kehormatan dapat melakukan pemeriksaan terhadap anggota organisasi yang diduga melakukan pelanggaran atas kode etik dan bila dinyatakan bersalah maka dewan kehormatan pun berhak menjatuhkan sanksi organisasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia berupa teguran, peringatan, pemberhentian sementara, pemecatan dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

Notaris yang menjalankan profesinya harus dapat memutuskan apa yang harus dilakukan dalam melaksanakan tindakan profesinya. Hubungan antara profesi dengan kliennya adalah hubungan profesional, hubungan antar subjek pendukung, karena itu secara pribadi ia bertanggung jawab atas mutu pelayanan jasa yang dijalankannya. Shurawardi K. Lubis berpendapat :

Secara formal yuridis kedudukan pengemban profesi dan kliennya adalah sama. Namun secara sosio psikologis dalam hubungan ini terdapat ketidak seimbangan disebabkan oleh ketidakmampuan klien untuk dapat menilai secara objektif pelaksanaan kompetisi teknikal pengemban horisontal antara pengemban profesi dan kliennya, sesungguhnya hanyalah merupakan hubungan kepercayaan. Karena dalam menjalankan pelayanan profesional sebagai profesi untuk menjiwai dengan sikap etis tertentu. Sikap etis inilah yang dinamakan etis profesi.”

Etika profesi adalah sikap etis sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam menjalani kehidupan sebagai pengemban profesi. Kepatuhan pada etika profesi bergantung kepada akhlak pengemban profesi yang bersangkutan karena awam tidak dapat menilai. Karena ada halangan dalam menjalankan profesi itu bagi pelaku profesionalnya yang kemudian diwujudkan dalam seperangkat kaidah perilaku sebagai pedoman yang harus dipatuhi dalam menjalankan profesi yang disebut kode etik profesi (disingkat dengan kode etika) yang dijadikan self regulation (regulasi organisasi secara tersendiri). Pada dasarnya, kode etik termasuk kelompok kaidah moral positif yang bertujuan untuk menjaga martabat profesi yang bersangkutan, dan bertujuan untuk melindungi klien (warga masyarakat) dari penyalahgunaan dan/atau otoritas.

Kode etik merupakan sebuah etik yang dikodifikasi supaya dapat dijadikan standar dan pedoman dalam bersikap pada suatu kelompok tertentu. Kode Etik dapat digambarkan

sebagai aturan-aturan moral terkait dengan suatu profesi, pekerjaan, atau jabatan tertentu yang mengikat dan membimbing para anggotanya mengenai nilai-nilai baik dan buruk, benar dan salah dalam wadah-wadah organisasi bersama. Keberadaan kode etik merupakan bentuk kesadaran dari manusia pada lingkungan maupun kelompok tertentu tentang pentingnya etika dalam menjalankan profesi tertentu. Tanpa adanya etika, manusia tidak akan menjadi makhluk mulia yang memberi keberkahan pada seluruh alam. Kesadaran akan pentingnya etika pada sebuah profesi juga didasari atas pandangan bahwa etika akan menuntun seseorang untuk dapat membedakan yang baik dan yang buruk, sehingga selalu mengutamakan kejujuran dan kebenaran dalam menjalankan jabatannya. Oleh karena itu di dalam menjalankan karyanya wajib didukung oleh etika profesi sebagai dasar moralitas.

Kode etik ini umumnya memberikan petunjuk-petunjuk kepada para anggotanya untuk berpraktek dalam profesi, khususnya menyangkut bidang-bidang berikut :

1. Hubungan antara klien dan tenaga ahli dalam profesi.
2. Pengukuran dan standar evaluasi yang dipakai dalam profesi.
3. Penelitian dan publikasi/penerbitan profesi.
4. Konsultasi dan praktek pribadi.
5. Tingkat Kemampuan/kompetensi yang umum.
6. Administrasi personalia.
7. Standar-standar untuk pelatihan.

Notaris sebagai pejabat umum diberikan dan dilengkapi dengan kewenangan atau kekuasaan umum yang menjangkau publik, tugas notaris adalah menjalankan Service public di bidang pelayanan pembuatan akta dan tugas lain yang dibebankan kepadanya yang melekat dengan predikat sebagai pejabat umum dalam ruang lingkup bidang jasa notaris. Sebagai konsekuensinya, maka dengan adanya kewenangan atau kekuasaan umum tersebut memerlukan pengawasan agar tugas notaris selalu sesuai dengan norma dan kaidah-kaidah hukum yang mendasarinya agar terhindar dari penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan yang diberikan.

Salah satu pelanggaran kode etik yang dilakukan notaris di Bukittinggi adalah terlapor (notaris Bukittinggi) dilaporkan oleh pelapor (Notaris Padang Panjang) melalui surat pelapor kepada Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia (DKD-INY) tentang adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh terlapor. adapun pelanggaran itu mengenai Pasal 3 ayat (4) yang berbunyi “berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, seksama, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sumpah jabatan notaris” dan ayat (15) yang berbunyi “ menjalankan jabatan notaris dikantornya, kecuali ada alasan-alasan tertentu , dan Pasal 4 ayat (9) yang berbunyi “melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus kearah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan notaris” Kode Etik Notaris yang ada indikasi pelanggaran dilakukan oleh terlapor. Terlapor menyatakan posisi rekanan notaris di salah satu bank di padang panjang telah kosong dari tahun 2017. Sementara dari bukti akta akta pengikatan yang dibuat oleh notaris padang panjang, notaris padang panjang tersebut masih menjadi notaris di bank tersebut di tahun 2017, 2018, dan 2019. Namun di dalam larangan Jabatan notaris Pasal 17 huruf a UUN menyebutkan bahwa ”Notaris dilarang menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya”. apabila persyaratan kewenangan tidak terpenuhi maka notaris akan diberhentikan sementara hal ini terlihat jelas dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d dalam UUN menyebutkan bahwa notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatannya. Notaris Bukittinggi yang dilaporkan oleh notaris Padang Panjang merasa keberatan atas pemeriksaan Dewan Kehormatan Daerah Kota Bukittinggi yang inti dari keberatan itu adalah terlapor menyatakan tidak melanggar kode etik, Dewan Kehormatan Daerah Kota Bukittinggi Ikatan Notaris Indonesia tidak mempunyai kewenangan untuk menyelesaikannya, tata cara

pemeriksaan oleh Dewan Kehormatan Daerah Kota Bukittinggi Ikatan Notaris Indonesia tidak sesuai dengan etika, terlapor menyatakan posisi rekanan notaris BSI/BSM Padang Panjang telah kosong dari tahun 2017, menyerang pribadi anggota Dewan Kehormatan Daerah Kota Bukittinggi Ikatan Notaris Indonesia (berdasarkan salinan putusan nomor : 05/III/DKD-Bukittinggi/2022 Dewan Kehormatan Daerah Bukittinggi Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I)).

Kewenangan dewan kehormatan notaris atas pelanggaran sanksi kode etik notaris yang sudah tertuang dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta kode etik Ikatan notaris Indonesia. Dewan Kehormatan Daerah/Wilayah dapat menjatuhkan sanksi-sanksi yang tertuang dalam Pasal 6 ayat (1) anggaran dasar Ikatan Notaris Indonesia Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015, keputusan sanksi yang diberikan oleh dewan kehormatan daerah/wilayah dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c,d,e anggaran dasar Ikatan Notaris Indonesia kongres luar biasa ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015 dapat diajukan banding ke Dewan Kehormatan Pusat, dan putusan pertama Dewan Kehormatan Pusat atas hal-hal tersebut jika di anggap merugikan juga dapat diajukan banding kembali ke kongres. Sanksi yang tertuang dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, b Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015 tidak dapat diajukan banding. Sebagaimana yang tertuang dalam contoh diatas, masalah yang paling mendasar adalah etika moral seorang Notaris, yang notabene adalah seorang pejabat umum. Kalau menyangkut etika dan moral, sulit mengaturnya dalam bentuk peraturan, baik di tingkat pribadi Notaris yang bersangkutan. Dampak dari kasus tersebut para Notaris telah melanggar tugas jabatannya dan mengambil pekerjaan diluar wewenangnya. Dari hal-hal tersebut diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk tulisan ilmiah/tesis, yang berjudul : “Penerapan Sanksi oleh Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kota Bukittinggi Bagi Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik”.

METODE PENELITIAN

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris. Penelitian yuridis-empiris merupakan “penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.”

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara factual dan cermat. Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini semata-mata menggambarkan suatu objek untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Standar Penjatuhan Sanksi Oleh Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kota Bukittinggi Bagi Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik

Sanksi adalah penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang (orang tua, pendidik, dan sebagainya) sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan dan kesalahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sanksi adalah tindakan hukuman untuk memaksa seseorang menaati aturan atau menaati undang-undang. Sanksi (punishment) merupakan pemberian hasil yang tidak diinginkan (menyakitkan) untuk meminimalisir perilaku yang tidak diinginkan. Sanksi merupakan salah satu indikator yang memperbaiki jalannya proses pendidikan dalam menjelaskan perilaku seseorang, sehingga pada masa yang akan datang dapat diatasi. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

mengartikan standar sebagai ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan, ukuran atau tingkat biaya hidup, sesuatu yang dianggap tetap nilainya sehingga dapat dipakai sebagai ukuran nilai (harga), dan baku. Penjatuhan sanksi adalah tindakan untuk memaksa seseorang menaati aturan atau undang-undang dengan memberikan hukuman atas pelanggaran. Jadi yang dimaksud dengan standar Penjatuhan sanksi adalah pedoman berupa tindakan untuk memaksa seseorang menaati aturan atau undang-undang dengan memberikan hukuman atas pelanggaran.

Menurut Philipus M. Hadjon, sanksi merupakan alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang digunakan oleh penguasa sebagai reaksi terhadap ketidakpatuhan pada norma hukum administrasi. Dengan demikian unsur-unsur sanksi, yaitu:

1. Sebagai alat kekuasaan;
2. Bersifat hukum publik;
3. Digunakan oleh penguasa;
4. Sebagai reaksi terhadap ketidakpatuhan.

Hakikat sanksi sebagai suatu paksaan berdasarkan hukum, juga untuk memberikan penyadaran kepada pihak yang melanggarnya, bahwa suatu tindakan yang dilakukannya telah tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, dan untuk mengembalikan yang bersangkutan agar bertindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, juga untuk menjaga keseimbangan berjalannya suatu urutan hukum. Sanksi yang ditujukan terhadap notaris juga merupakan sebagai penyadaran, bahwa notaris dalam melakukan tugas jabatannya telah melanggar ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan tugas jabatan notaris sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, dan untuk mengembalikan tindakan notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya untuk tertib sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, disamping dengan pemberian sanksi terhadap notaris juga untuk melindungi masyarakat dari tindakan notaris yang dapat merugikan masyarakat.

Secara garis besar sanksi administratif dapat dibedakan 3 (tiga) macam, yaitu:

1. Sanksi Reparatif;

Sanksi ini dapat ditujukan untuk perbaikan atas pelanggaran tata tertib hukum. Berupa penghentian perbuatan terlarang, kewajiban perubahan sikap/tindakan sehingga tercapai keadaan semula yang ditentukan, tindakan memperbaiki sesuatu yang berlawanan dengan aturan. Contohnya paksaan untuk berbuat sesuatu untuk pemerintah dan pembayaran uang paksa yang ditentukan sebagai hukuman.

2. Sanksi Punitif;

Sanksi yang bersifat menghukum, merupakan beban tambahan. Sanksi hukuman tergolong dalam pembalasan, dan tindakan preventif yang menimbulkan ketakutan kepada pelanggar yang sama atau mungkin untuk pelanggar-pelanggar lainnya. Contohnya pembayaran denda kepada pemerintah dan teguran tegas.

3. Sanksi Regresif;

Sanksi sebagai reaksi atas suatu ketidaktaatan, dicabutnya hak atas sesuatu yang diputuskan menurut hukum, seolah-olah dikembalikan kepada keadaan hukum yang sebenarnya sebelum keputusan diambil. Contohnya pencabutan, perubahan atau penangguhan suatu keputusan.

Faktor-Faktor Penyebab Pelanggaran Kode Etik Notaris :

- a. Faktor Interna

- 1) Kualitas Pengetahuan Profesi Notaris

Seorang notaris sebagai seorang penyandang profesi, mutlak memerlukan landasan intelektual. Penyandang profesi notaris tentunya memiliki keahlian khusus di bidang kenotariatan yang diperoleh melalui suatu jenjang pendidikan khusus dan atau pelatihan. Pelatihan tidak harus dilakukan dalam starata formal tetapi juga dalam starata non-formal. Perolehan pelatihan berupa keterampilan oleh seorang notaris

tidaklah berhenti setelah notaris memasuki dunia kerjanya, tetapi tetap harus dikembangkan dan dibinanya setelah notaris menekuni bidang profesinya secara simultan. Media yang mungkin dilakukan adalah melalui pelatihan, seminar/webinar.

2) Kecenderungan Profesi Notaris Menjadi Kegiatan Bisnis

Sekalipun keahlian notaris dapat dimanfaatkan sebagai upaya yang lugas untuk mendapatkan uang, namun dalam melaksanakan tugas profesinya ia tidak semata-mata didorong oleh pertimbangan uang. Seorang notaris harus tetap berpegang teguh kepada rasa keadilan yang hakiki, tidak terpengaruh oleh jumlah uang, dan tidak semata-mata menciptakan alat bukti formal untuk mengejar adanya kepastian hukum, tetapi mengabaikan rasa keadilan. Suatu fakta yang tidak dapat dipungkiri bahwa sebenarnya kehadiran profesi notaris bertujuan untuk memberikan pelayanan atau memberikan bantuan kepada masyarakat. Dalam artian bahwa yang terpenting dari itu adalah pelayanan dan pengabdian, namun dalam kenyataannya di Indonesia, profesi notaris sering dijadikan sebagai sarana untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya sekalipun dengan cara-cara yang melanggar kode etik profesi.

3) Penurunan Kesadaran dan Kepedulian Sosial

Suatu pendidikan profesional tanpa etika profesional tidak lengkap. Pendidikan keterampilan teknis di bidang hukum yang mengabaikan segi yang menyangkut tanggung jawab seseorang terhadap orang yang dipercayakan kepadanya dan profesinya pada umumnya serta nilai-nilai dan ukuran etika yang harus menjadi pedoman dalam menjalankan profesinya, hanya akan menghasilkan tukang-tukang yang terampil belaka di bidang hukum dan profesinya. Keadaan demikian tidak saja menjadikan pendidikan klinis itu tidak lengkap karena calon anggota profesi itu tidak tahu bagaimana ia harus menggunakan keterampilan teknis yang diperolehnya itu. Bahkan, tidak berlebihan kiranya apabila dikatakan bahwa pendidikan keterampilan teknis tanpa disertai pendidikan tanggung jawab profesional dan etika berbahaya.

b. Faktor Eksternal

1) Kontinyuasi Sistem yang Sudah Usang

Banyak organisasi profesi yang sangat menginginkan kemampuan anggotanya melahirkan inovasi-inovasi yang mendobrak cara-cara lama, yang akan membuat mereka sukses di bidangnya. Salah satu alasan mengapa berpikir kreatif saat ini merupakan satu dari keahlian-keahlian yang dianggap berharga di tempat kerja adalah karena para profesional membutuhkan orang-orang yang bisa menghasilkan solusi-solusi unik dan inovatif untuk menghadapi tantangan profesinya, keterbukaan, kebebasan berbicara, kompetisi bebas, perdagangan bebas yang diimbangi oleh kemampuan intelektual dan profesionalisme yang tinggi yang menjadi ciri khas dunia informasi mendatang di era globalisasi. Sistem dalam Profesi notaris yang juga dirasakan sudah usang adalah terkait dengan pengaturan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris harus ditinjau kembali agar memudahkan jenjang pendidikan atau persyaratan notaris setidak-tidaknya mempersingkat mekanisme untuk menjadi notaris mengingat kebutuhan untuk notaris saat ini sangat penting demi mempermudah usaha maupun investasi di Indonesia. Oleh karenanya organisasi notaris perlu mendukung anggotanya dalam era modernisasi dengan cara memperkuat peran notaris saat ini, melihat peran notaris di Indonesia yang menganut civil law merupakan profesi yang akan diperoleh melalui jenjang pendidikan yang saat ini cukup panjang makajumlah notaris akan menjadi sulitbertambahapabila saat ini masih terjadi birokrasi yang cukup panjang untuk menjadi seorang notaris.

2) Jumlah Notaris Pada Suatu Area yang Tidak Seimbang

Kebutuhan notaris pada satu daerah kabupaten atau kota akan disesuaikan dengan formasi yang ditentukan pada daerah kabupaten atau kota berdasarkan keputusan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kewenangan menteri untuk mengangkat notaris pada wilayah/daerah tertentu dibatasi sesuai dengan formasi yang ada. Sebelum diangkat menjadi notaris, maka calon notaris terlebih dahulu perlu mengetahui formasi yang masih terbuka untuk pengangkatan notaris. Formasi notaris itu sendiri adalah penentuan jumlah notaris di suatu wilayah kerja dimana yang berwenang untuk menentukan formasi tersebut adalah kementerian hukum dan hak asasi manusia. Formasi jabatan notaris ditetapkan berdasarkan kegiatan dunia usaha, Jumlah penduduk dan/atau rata-rata jumlah akta yang dibuat oleh dan/atau dihadapan notaris setiap bulan. Pasal 22 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2014 menyatakan bahwa formasi jabatan notaris merupakan pedoman untuk menentukan kategori daerah. Pengaturan formasi jabatan notaris ini diperlukan agar sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan, yaitu adanya penyebaran dan pemerataan notaris di setiap kabupaten atau kota yang baik dan benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

3) Fungsi Pengawasan oleh Majelis Pengawas Daerah

Pelaksanaan tugas dan kewenangannya, baik Majelis Pengawas Pusat, Majelis Pengawas Wilayah maupun Majelis Pengawas Daerah tersebut memiliki tugas dan kewenangan masing-masing, yang diatur dalam Pasal 70 sampai dengan Pasal 77 UUN juncto Bagian III Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004 (selanjutnya disebut Kepmen).

Dalam penulisan tesis ini, penulis akan menganalisa satu kasus yang sesuai dengan judul dari tesis ini yaitu Penerapan Sanksi oleh Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kota Bukittinggi Bagi Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik. Adapun kasus yang akan dianalisa oleh penulis yaitu kasus Dewan Kehormatan Daerah Bukittinggi Ikatan Notaris Indonesia No. 06/III/DKD-Bukittinggi/2022. Kasus berawal pada tanggal 24 Januari 2022, Para Notaris Kota Padang Panjang melalui surat disertai bukti-bukti melaporkan notaris Debby Mayasari kepada Dewan Kehormatan Daerah Kota Bukittinggi Ikatan Notaris Indonesia. Notaris Padang Panjang merujuk kepada Pasal 3 ayat (4) dan ayat (15), Pasal 4 ayat (9) Kode Etik Notaris. Notaris Kota Padang Panjang melaporkan adanya indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh notaris Debby Mayasari Notaris Kota Bukittinggi. Adapun kronologis kejadian tersebut :

- a. Bahwa Notaris Debby Mayasari telah terbukti telah bekerjasama dengan lembaga perbankan yang berkedudukan di Padang Panjang untuk memberikan jasa pelayanan notaris atas fasilitas kredit yang objek hak tanggungannya berada di Kota Padang Panjang.
- b. Bahwa terhitung sejak tanggal 9 september 2021, Notaris Kota Padang Panjang sepakat untuk tidak menerima operan kerja untuk pemasangan hak tanggungan dari rekan notaris yang berada diluar wilayah Kota Padang Panjang yang objek tanggungan dan bank pemberi fasilitas kreditnya berada di Kota Padang Panjang.
- c. Bahwa Bank Bank Syariah Mandiri (sekarang Bank Syariah Indonesia) Cabang Padang Panjang sebelumnya sudah bekerja sama dengan notaris Wira Nelyanti, namun sejak tanggal 1 April 2019 tidak lagi memperpanjang kerjasamanya dan sebagai penggantinya adalah notaris Jefri Hamdani pertanggal 15 Maret 2021.
- d. Kesepakatan tersebut diatas telah diberitahukan kepada notaris Debby Mayasari oleh notaris Jefri Hamdani dan Notaris Padang Panjang lainnya.

Standar Penjatuhan Sanksi oleh Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kota Bukittinggi bagi notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik terdapat pada Pasal 8

ayat 1 Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten, 29-30 Mei 2015 yang menyebutkan bahwa Dewan Kehormatan Daerah dapat mencari fakta atas dugaan Pelanggaran Kode Etik oleh Perkumpulan atas prakarsa sendiri atau setelah menerima pengaduan secara tertulis dari anggota perkumpulan atau orang lain disertai bukti bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi dugaan Pelanggaran Kode Etik oleh anggota Perkumpulan. Dalam kasus ini Dewan Kehormatan Daerah Kota Bukittinggi telah menerima pengaduan tertulis yang dibuat oleh Perkumpulan Notaris Kota Padang Panjang pada tanggal 24 Januari 2022. Hal itu juga disertai oleh bukti bukti yang di lampirkan oleh Perkumpulan Notaris Padang Panjang bahwa Notaris Debby Mayasari yang diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris. Pada Pasal 8 ayat 2 Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten, 29-30 Mei 2015 juga disebutkan pelanggaran ataupun penerimaan pengaduan terlebih dahulu diperiksa oleh Dewan Kehormatan Daerah Kota Bukittinggi tidak boleh diperiksa oleh Dewan Kehormatan lainnya. Dari hal tersebut diatas dapat dilihat bahwa Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kota Bukittinggi telah bekerja sesuai dengan norma norma atau peraturan yang berlaku. Dan selama ini Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kota Bukittinggi tidak pernah menindak anggotanya apabila tidak ada pengaduan tertulis dari anggota notaris atau dari masyarakat yang ditujukan kepadanya.

Dari hal diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa berdasarkan Pasal 8 Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten, 29-30 Mei 2015 tahap tahap penerapan sanksi yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kota Bukittinggi adalah:

1. Pengaduan

Pengaduan adalah pemberitahuan kepada pihak yang berwenang mengenai suatu peristiwa yang merugikan. Pada kasus ini pemberitahuan dilakukan oleh notaris padang panjang kepada pihak yang berwenang yakni Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia (DKD INI) Kota Bukittinggi berupa surat tertulis mengenai telah terjadi pelanggaran oleh notaris Debby Mayasari.

2. Penyelidikan

Penyelidikan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia adalah untuk memastikan anggota notaris menjunjung tinggi kode etik. Proses penyelidikan Dewan Kehormatan Daerah (DKD) Ikatan Notaris Indonesia (INI) terhadap dugaan pelanggaran kode etik notaris meliputi: Pemeriksaan, Pengambilan keputusan, Pemberian saran dan pendapat, Koordinasi dengan anggota dan pihak terkait, Pembuatan peraturan bersama.

3. Pemeriksaan

Pemeriksaan dewan kehormatan daerah Ikatan Notaris Indonesia (INI) adalah pemeriksaan terhadap pelaksanaan kode etik notaris. Dewan Kehormatan INI merupakan lembaga mandiri yang bertugas untuk mengawasi, membimbing, dan membenahi anggota notaris.

4. Putusan

Putusan Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia (DKD INI) adalah keputusan yang dibuat oleh DKD atas dugaan pelanggaran kode etik notaris. Pada kasus diatas putusan yang diambil adalah peringatan tertulis pertama.

Pada peraturan Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia (DKP-INI) Nomor 3 tahun 2017 tentang tata cara pemeriksaan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota perkumpulan dan orang lain (yang sedang dalam menjalankan jabatan notaris) Pasal 5 ayat 11 menyebutkan bahwa :

Dalam pemeriksaan dan persidangan pada Dewan Kehormatan Daerah dapat dihadiri oleh notaris yang bersangkutan dan didampingi oleh pengurus daerah/wilayah/pusat yang

diberi kuasa untuk itu atau didampingi kuasa hukumnya dan jika diperlukan notaris yang bersangkutan dapat menghadiri saksi fakta atau keterangan ahli bukan notaris dalam pemeriksaan dan persidangan tersebut.

Pada kasus diatas, didalam pemeriksaan yang dilakukan Dewan Kehormatan Daerah tidak menghadiri pengurus daerah/wilayah/pusat dan saksi fakta atau keterangan ahli. Berdasarkan Pasal 9 ayat 1 Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten, 29-30 Mei 2015 yakni Dewan Kehormatan Daerah Kota Bukittinggi Ikatan Notaris Indonesia setelah menemukan fakta dugaan Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Notaris Debby Mayasari, maka Dewan Kehormatan Daerah Kota Bukittinggi Ikatan Notaris Indonesia melakukan pemanggilan secara tertulis kepada pelapor dalam hal ini adalah notaris Padang Panjang dan terlapor yakni Notaris Debby Mayasari. Pada kasus ini, sidang pemeriksaan dilakukan pada tanggal 7 Februari 2022 dikantor Sekretariat Dewan Kehormatan Daerah Kota Bukittinggi Ikatan Notaris Indonesia yakni di kantor Notaris Cahaya Masita, S.H, M.kn. Seharusnya sidang pemeriksaan dilakukan dengan menghadirkan terlapor dan pelapor, namun atas permintaan dari terlapor agar sidang pemeriksaan dilakukan terpisah dengan pelapor. Jadi sidang pemeriksaan terlapor dilakukan pukul 14.00 WIB, sedangkan pelapor dilakukan pada pukul 16.00 WIB.

Setelah dilakukan sidang pemeriksaan maka berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut dibuatlah berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh terlapor dan pelapor dan Dewan Kehormatan Daerah Kota Bukittinggi yang memeriksa. Dalam kasus ini terlapor tidak mau menandatangani berita acara pemeriksaan dengan alasan terlapor tidak melanggar kode etik. Tapi pada Pasal 9 ayat 5 Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten, 29-30 Mei 2015, dalam hal anggota yang bersangkutan tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan, maka berita acara pemeriksaan cukup di tandatangi oleh Dewan Kehormatan Daerah Kota Bukittinggi Ikatan Notaris Indonesia yang memeriksa.

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terlapor dan pelapor maka Dewan Kehormatan Daerah Kota Bukittinggi Ikatan Notaris Indonesia maka berdasarkan hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal sidang terakhir, diwajibkan mengambil keputusan atas hasil pemeriksaan tersebut sekaligus menentukan sanksi terhadap pelanggarnya apabila terbukti ada pelanggaran sebagaimana disebutkan pada Tapi pada Pasal 9 ayat 6 Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten, 29-30 Mei 2015. Pada kasus ini, Dewan Kehormatan Daerah Kota Bukittinggi Ikatan Notaris Indonesia mengambil keputusan : Pengaduan Para Pelapor diterima, terlapor telah melanggar Pasal 3 ayat 4 dan ayat 15 serta Pasal 4 ayat 9 Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (INI), menjatuhkan sanksi kepada terlapor yaitu Debby Mayasari, S.H, M.Kn Notaris di Kota Bukittinggi dengan sanksi berupa Peringatan Tertulis Pertama, putusan ini mulai berlaku sejak tanggal di bacakan.

Sehubungan pelanggaran yang dilakukan, terlapor telah memenuhi syarat untuk dijatuhi sanksi kode etik notaris Ikatan Notaris Indonesia berupa peringatan tertulis pertama, dimana selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat peringatan tertulis pertama ini, terlapor wajib untuk tidak melakukan perbuatan yang sama. Apabila dalam jangka waktu tersebut, terlapor masih melakukan perbuatan yang sama, maka Dewan Kehormatan Daerah Kota Bukittinggi Ikatan Notaris Indonesia menjatuhkan sanksi Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia berupa Peringatan Tertulis Kedua.

Dalam analisis kasus penerapan sanksi oleh Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kota Bukittinggi, penting untuk merujuk pada dasar hukum yang mengatur sanksi bagi pelanggaran kode etik notaris. Sanksi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah tindakan hukuman yang bertujuan untuk memaksa seseorang mentaati aturan atau undang-

undang. Dalam konteks ini, sanksi yang dijatuhkan kepada notaris Debby Mayasari berfungsi untuk menegakkan disiplin dan integritas dalam praktik notaris, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sanksi reparatif, adalah sanksi yang ditujukan untuk perbaikan atas pelanggaran tata tertib hukum. Sanksi kepada notaris Debby Mayasari berupa peringatan tertulis pertama merupakan sanksi administratif yang bersifat reparatif. Notaris Debby Mayasari diberikan peringatan tertulis pertama bertujuan agar dapat memperbaiki kesalahan yang telah dilakukannya, sehingga dapat melaksanakan jabatannya secara tertib hukum. Sanksi berupa peringatan tertulis pertama dapat tetap menjalankan jabatannya namun harus memperbaiki kesalahan dan bertindak secara hati-hati sehingga kesalahan atau pelanggaran tersebut tidak terulang kembali.

Selain itu, sanksi punitif juga memiliki relevansi dalam konteks ini, karena teguran yang diberikan tidak hanya berfungsi sebagai peringatan bagi notaris Debby Mayasari, tetapi juga sebagai sinyal kepada seluruh komunitas notaris agar mematuhi kode etik yang berlaku. Sanksi punitif dapat menciptakan efek jera yang penting dalam menjaga disiplin di dalam profesi, sehingga praktik notaris dapat dilakukan dengan baik dan benar.

Jika notaris Debby Mayasari kembali melakukan pelanggaran setelah menerima peringatan tertulis pertama, maka Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kota Bukittinggi memiliki hak untuk memberlakukan sanksi regresif, yaitu sanksi sebagai reaksi dari tindakan tidak taat, yang berakibat dicabutnya hak atas sesuatu yang diputuskan menurut hukum, seolah-olah dikembalikan kepada keadaan hukum yang sebenarnya sebelum keputusan diambil. Sanksi berupa pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat kepada. Notaris yang sudah menjalankan jabatannya karena melakukan pelanggaran, kemudian dicabut jabatannya tersebut dan dikembalikan kepada keadaan semula yaitu sebelum adanya Surat Keputusan pengangkatan Notaris dari Menteri. Sanksi ini tentu saja diberikan kepada Notaris yang telah melakukan pelanggaran yang berat, sehingga berakibat dicabutnya jabatan Notaris yang melekat pada subyek hukum tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi tidak hanya bersifat hukuman, tetapi juga berfungsi untuk menegakkan kepatuhan terhadap norma yang ada dan menjaga integritas profesi notaris.

Teori teleologi memberikan penilaian atas suatu perbuatan akan menimbulkan akibat yang dapat dinyatakan sebagai suatu perbuatan bermoral atau tidak bermoral. Berdasarkan kasus di atas, yang dilakukan Notaris Debby Mayasari telah menimbulkan suatu perilaku etika yang menimbulkan akibat dalam tindakannya selaku seorang notaris. Hal ini dibuktikan dengan adanya laporan atas perilaku notaris dalam hal ini yang dilakukan oleh notaris Debby Mayasari yang melakukan tindakan atau perbuatan membuat perjanjian diluar wilayah kewenangannya atau jabatannya. Hal ini dibuktikan adanya pelanggaran jabatan atas hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia (DKD-INI) Kota Bukittinggi. Atas tindakan notaris tersebut dikualifisir sebagai tindakan yang melanggar etika dan kode etik notaris. Sehingga dari perbuatan dari notaris Debby Mayasari menimbulkan pertanggung jawaban moral dengan sanksi peringatan tertulis pertama oleh Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia (DKD-INI) Kota Bukittinggi.

Teori Teleologi mementingkan dampak dari suatu perbuatan. Sebelum seseorang itu melakukan sesuatu tindakan atau perbuatan, maka ia perlu memikirkan terlebih dahulu dampak apa yang ditimbulkan, baik atau buruk. Kita dapat meneruskan perbuatan sekiranya itu berdampak baik, sebaliknya tidak akan melakukan sesuatu perbuatan sekiranya berdampak buruk. Berdasarkan kasus di atas, sebelum notaris Debby Mayasari melakukan suatu perbuatan atau tindakan, maka ia harus memikirkan terlebih dahulu dampak yang akan ditimbulkan. Apakah perbuatan yang akan dilakukan ini sudah sesuai dengan undang-

undang.

Penerapan Sanksi Oleh Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kota Bukittinggi Bagi Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik

1. Bentuk Sanksi Pelanggaran Kode Etik Notaris Oleh Dewan Kehormatan Daerah

Dalam hal ini, tidak dapat dipungkiri bahwa setiap kali terdapat pelanggaran Kode Etik dalam suatu profesi Notaris. Ada beberapa pelanggaran Kode Etik Notaris, antara lain adalah:

- a. Pembuatan akta yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, Seperti akta yang telah terlebih dahulu dipersiapkan oleh Notaris lain sehingga Notaris yang bersangkutan tinggal mendatangnya.
- b. Saling menjatuhkan antara Notaris yang satu dengan yang lain.
- c. Menggunakan jasa perantara seperti biro jasa dalam mencari klien.
- d. Ketentuan mengenai pemasangan papan nama di depan atau di lingkungan Kantor Notaris. Ditemukannya Notaris yang membuat papan nama melebihi ukuran yang telah ditentukan.
- e. Persaingan tarif yang tidak sehat, dimana terdapat Notaris yang memasang tarif yang sangat rendah untuk mendapatkan klien.
- f. Melakukan publikasi atau promosi diri dengan mencantumkan nama dan jabatannya, seperti pengiriman karangan bunga pada suatu acara tertentu.
- g. Menahan berkas seseorang dengan maksud memaksa orang membuat kata kepada Notaris yang menahan berkasnya.
- h. Mengirim minuta kepada klien untuk ditandatangani oleh klien yang bersangkutan.
- i. Membujuk klien membuat akta atau membujuk seseorang agar pindah dari Notaris lain.

Berdasarkan wewenang, maka Dewan Kehormatan berwenang untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas pelanggaran Kode Etik organisasi yang tidak berkaitan secara langsung dengan masyarakat atau hanya bersifat internal organisasi saja, sedangkan Majelis Pengawas Notaris berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelanggaran dengan masyarakat yang menggunakan jasa Notaris. Walaupun dalam kewenangan masing-masing tercantum bahwa kedua lembaga tersebut berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan dan pelanggaran Kode Etik Notaris, namun lingkup kewenangannya berbeda berdasarkan bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh notaris. Apabila pelanggaran Kode Etik yang dilakukan bersifat internal, maka Dewan Kehormatan bertugas untuk melakukan pemeriksaan atas pelanggaran tersebut, dan bila sifat pelanggaran yang dilakukan telah merugikan klien atau masyarakat maka Majelis Pengawas Notaris yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan.

Namun sanksi pemecatan yang diberikan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik bukanlah berupa pemecatan dari jabatan Notaris melainkan pemecatan dari keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia, sehingga walaupun Notaris yang bersangkutan telah terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik, Notaris tersebut masih dapat membuat akta dan menjalankan kewenangan lainnya sebagai Notaris, dengan demikian sanksi berupa kewenangan lainnya sebagai Notaris, dengan demikian sanksi berupa pemecatan dari keanggotaan perkumpulan tentunya tidak berdampak pada jabatan seorang Notaris yang telah melakukan pelanggaran Kode Etik.

Hal ini dijelaskan dalam wawancara pada Kantor Dewan Kehormatan Daerah Kota Bukittinggi : “Seorang Notaris diduga melakukan pelanggaran Kode Etik berupa perbuatan yang merupakan pelanggaran kode etik notaris terhadap ketentuan anggaran dasar, Kode Etik dan keputusan yang sah dari perkumpulan, yaitu menerima pekerjaan tetapi bukan wilayah kewenangan Notaris tersebut”.

Berdasarkan hasil penelitian penulis dan hasil wawancara Ibu Husna Misbah Selaku Ketua Dewan Kehormatan Daerah Kota Bukittinggi Ikatan Notaris Indonesia pada bulan agustus 2024, yaitu : bahwa yang dilakukan oleh notaris yang melanggar kode etik diatas termasuk ke dalam pelanggaran sedang karena notaris yang bersangkutan telah menerima pekerjaan diluar wilayah kewenangannya. Dan juga di dalam pemeriksaan, telapor tidak mengakui kesalahannya. Oleh karena itu Dewan Kehormatan menentukan putusan berupa Peringatan Tertulis Pertama. Apabila kasus tersebut dilanjutkan ketingkat wilayah atau pusat, notaris tersebut akan mendapatkan hukuman yang lebih berat yakni pemberhentian sampai ke penjabutan SK (Surat Keputusan) Notaris.

2. Tata Cara Penerapan Sanksi Etika Oleh Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia Cabang Medan Bagi Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik.

Dewan Kehormatan merupakan salah satu alat perlengkapan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia dan terdiri dari tiga tingkat, yaitu di tingkat Pusat, Wilayah (Provinsi) dan Daerah (Kota/Kabupaten), Anggota Dewan Kehormatan disetiap tingkat tersebut berjumlah lima orang yang terpilih dalam rapat anggota berupa kongres di tingkat pusat, Konferensi Wilayah di tingkat Provinsi dan Konferensi Daerah di tingkat Kota/Kabupaten. Keberadaan lembaga Dewan Kehormatan diatur dalam Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia. Untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan Notaris, perkumpulan mempunyai Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh Kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota Perkumpulan.

Dewan Kehormatan merupakan alat perlengkapan perkumpulan yang terdiri dari beberapa orang yang dipilih dari anggota biasa dan werda Notaris, yang berdedikasi tinggi dan loyal terhadap perkumpulan, berkepribadian baik, arif dan bijaksana, sehingga dapat menjadi panutan bagi anggota dan diangkat oleh Kongres untuk masa jabatan yang sama dengan masa jabatan kepengurusan. Dewan Kehormatan berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran terhadap Kode Etik dan menjatuhkan sanksi kepadanya pelanggarannya sesuai dengan kewenangannya dan bertugas sesuai dengan Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia.

Pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada tingkat pertama dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan Daerah dan Dewan Kehormatan Daerahlah yang akan memutuskan mengenai terbukti atau tidaknya pelanggaran Kode Etik serta penjatuhan sanksi terhadap pelanggarannya, setelah mendengar keterangan dan pembelaan dirinya. Bila dalam putusan sidang Dewan Kehormatan Daerah terbukti adanya pelanggaran Kode Etik, maka sidang sekaligus “menentukan sanksi” terhadap pelanggarnya.

Adapun tugas dari Dewan Kehormatan sebagaimana tercantum dalam pasal 12 ayat (3) Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dan menjunjung tinggi Kode Etik
- b. Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan Kode Etik yang bersifat internal atau tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung
- c. Memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris.

Pada dasarnya tugas utama Dewan Kehormatan adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Kode Etik Notaris yang telah ditentukan oleh organisasi meliputi kewajiban, larangan dan pengecualian yang harus dilakukan oleh para anggota organisasi. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Dewan Kehormatan dapat melakukan pemeriksaan terhadap anggota organisasi yang diduga melakukan pelanggaran atas Kode Etik dan bila dinyatakan bersalah, maka Dewan Kehormatan pun berhak menjatuhkan sanksi organisasi

sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 6 Kode Etik Ikatan Noatris Indonesia, berupa teguran, peringatan, pemberhentian sementara, pemecatan dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

Wewenang Dewan Kehormatan tersebut adalah sebagai eksekutor terhadap pelanggaran Kode Etik organisasi yang dampaknya tidak berkaitan dengan masyarakat secara langsung atau tidak ada orang-orang yang dirugikan dengan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh anggota organisasi, atau dengan kata lain wewenang Dewan Kehormatan bersifat internal organisasi.

Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Pada tingkat pertama Oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Daerah.
- b. Pada tingkat banding oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Wilayah.
- c. Pada tingkat terakhir oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Pusat.

Dewan Kehormatan berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran terhadap Kode Etik dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya sesuai dengan kewenangannya dan bertugas untuk:

- a. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi Kode Etik.
- b. Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan Kode Etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai hubungan secara langsung kepada masyarakat.
- c. Memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Jabatan Notaris.

Apabila ada anggota yang diduga melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik, baik dugaan tersebut berasal dari pengetahuan Dewan Kehormatan Daerah sendiri maupun karena laporan dari Pengurus Daerah ataupun pihak lain kepada Dewan Kehormatan Daerah, maka selambat-lambatnya dalam waktu tujuh (7) hari kerja Dewan Kehormatan Daerah Wajib segera mengambil tindakan dengan mengadakan sidang Dewan Kehormatan Daerah untuk membicarakan dugaan terhadap pelanggaran tersebut.

Apabila menurut hasil sidang Dewan Kehormatan Daerah ternyata ada dugaan kuat terhadap pelanggaran Kode Etik, maka dalam waktu tujuh (7) hari kerja setelah tanggal sidang tersebut, Dewan Kehormatan berkewajiban memanggil anggota yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik tersebut dengan surat tercatat atau dengan ekspedisi, untuk didengar keterangannya dan diberi kesempatan untuk membela diri. Dewan Kehormatan Daerahlah yang akan menentukan putusannya mengenai terbukti ada tidaknya pelanggaran Kode Etik serta penjatuhan sanksi

terhadap pelanggarnya (apabila terbukti), setelah mendengar keterangannya dan pembelaan diri dari anggota yang bersangkutan dalam sidang Dewan Kehormatan Daerah. Penentuan dapat dilakukan oleh Dewan Kehormatan Daerah, baik dalam sidang itu maupun dalam sidang lainnya. Sepanjang penentuan keputusan melanggar atau tidak melanggar tersebut, dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu lima belas hari kerja, setelah tanggal sidang Dengan Kehormatan Daerah dimana Notaris tersebut telah didengar keterangan dan/atau pembelaannya.

Pada Pasal 8 Perubahan Kode Etik Notaris kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015 menyebutkan :

1. Dewan Kehormatan Daerah/Dewan Kehormatan Wilayah/Dewan Pusat dapat mencari fakta atas dugaan pelanggaran kode etik oleh anggota Perkumpulan atas prakarsa sendiri atau setelah menerima pengaduan secara tertulis dari anggota perkumpulan atau orang

lain disertai bukti-bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi dugaan pelanggaran kode etik oleh anggota perkumpulan.

2. Pelanggaran atau penerimaan pengaduan yang terlebih dahulu diperiksa oleh satu Dewan Kehormatan, tidak boleh lagi diperiksa oleh Dewan Kehormatan lainnya.

Pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada tingkat Pertama sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 9 Perubahan Kode Etik Notaris kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015 yaitu :

1. Dewan Kehormatan/Dewan kehormatan Wilayah/Dewan Kehormatan Pusat setelah menemukan fakta dugaan pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 di atas, selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja Dewan kehormatan yang memeriksa wajib memanggil secara tertulis anggota perkumpulan dan memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk memberikan penjelasan dan pembelaan. Pemanggilan tersebut dikirimkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan;
2. Dalam hal anggota yang dipanggil tidak hadir pada tanggal yang telah ditentukan maka Dewan Kehormatan yang memeriksa akan memanggil kembali untuk yang kedua kali selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah pemanggilan pertama;
3. Dalam hal anggota yang dipanggil tidak hadir pada pemanggilan kedua, maka Dewan Kehormatan yang memeriksa akan memanggil untuk yang ketiga kali selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah pemanggilan pertama;
4. Apabila setelah pemanggilan ketiga ternyata masih juga tidak hadir, maka Dewan Kehormatan yang memeriksa tetap bersidang dan menentukan keputusan dan/atau penjatuhan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Kode Etik;
5. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut dibuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh anggota yang bersangkutan dan Dewan Kehormatan yang memeriksa . Dalam hal anggota yang bersangkutan tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan maka berita acara pemeriksaan cukup ditandatangani oleh Dewan kehormatan yang memeriksa;
6. Dewan kehormatan yang memeriksa, selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal sidang terakhir, diwajibkan untuk mengambil keputusan atas hasil pemeriksaan tersebut sekaligus menentukan sanksi terhadap pelanggarnya apabila terbukti ada pelanggaran sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 Kode Etik yang dituangkan dalam Surat Keputusan;
7. Apabila anggota yang bersangkutan tidak terbukti melakukan pelanggaran maka anggota tersebut dipulihkan namanya dengan Surat Keputusan Dewan Kehormatan yang memeriksa;
8. Dewan Kehormatan yang memeriksa wajib mengirimkan Surat Keputusan tersebut kepada anggota yang diperiksa dengan surat tercatat dan tembusannya kepada Pengurus Pusat, Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah;
9. Dalam hal keputusan sanksi diputuskan oleh dan dalam kongres, wajib diberitahukan oleh kongres kepada anggota yang diperiksa dengan surat tercatat dan tembusannya kepada pengurus pusat, Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah;
10. Pemeriksaan dan pengambilan keputusan siding, Dewan Kehormatan yang memeriksa harus :
 - a. Tetap menghormati dan menjunjung tinggi martabat anggota yang bersangkutan;
 - b. Selalu menjaga suasana kekeluargaan;
 - c. Merahasiakan segala hal yang ditemukannya;

11. Sidang pemeriksaan dilakukan secara tertutup, sedangkan pembacaan keputusan dilakukan secara terbuka;
12. Sidang Dewan Kehormatan yang memeriksa sah jika dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah anggota. Apabila pada pembukaan sidang jumlah korum tidak tercapai maka sidang diundur selama 30 (tiga puluh) menit. Apabila setelah pengunduran waktu tersebut korum belum juga tercapai maka sidang dianggap sah dan dapat mengambil keputusan yang sah;
13. Setiap anggota Dewan Kehormatan yang memeriksa mempunyai hak untuk mengeluarkan satu suara;
14. Apabila pada tingkat kepengurusan Daerah belum dibentuk Dewan Kehormatan Daerah, maka tugas dan kewenangan Dewan Kehormatan Daerah dilimpahkan kepada Dewan Kehormatan Wilayah.

Peranan dan posisi Dewan Kehormatan sangat strategis karena dipundaknya tersemat amanat untuk memastikan para Notaris memahami dan melaksanakan Kode Etik secara konsisten baik dan benar. Dewan Kehormatan juga ikut memberikan Kontribusi kepada eksistensi, kehormatan dan keluhuran profesi jabatan Notaris ditengah masyarakat. Apabila Dewan Kehormatan tidak bisa menegakan Kode Etik sesuai dengan perintah yang diamanatkan organisasi, maka kredibilitasnya sebagai institusi penegak Kode Etik akan diremehkan oleh pihak luar. Misalnya, dalam kasus tertentu, integritas dan ketegasan Dewan Kehormatan bisa turut serta membentengi profesi Notaris dari campur tangan pihak luar. Hal ini karena secara logis apabila para Notaris konsisten melaksanakan Kode Etik, maka kecil kemungkinan para Notaris akan tersangkut kasus-kasus yang merugikan masyarakat.

Kasus pelanggaran kode etik notaris yang melibatkan terlapor di Bukittinggi mengharuskan penerapan sanksi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia bertindak sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan menjatuhkan sanksi sesuai dengan Pasal 6 dan Pasal 9 Perubahan Kode Etik Notaris yang ditetapkan dalam Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia.

Berdasarkan Pasal 6 Kode Etik Notaris, pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor, seperti yang terindikasi dalam laporan Notaris Kota Padang Panjang, dapat dikategorikan sebagai pelanggaran serius. Pasal ini mengatur berbagai jenis sanksi yang dapat dijatuhkan, mulai dari teguran lisan hingga pemberhentian dengan tidak hormat. Dalam hal ini, Dewan Kehormatan Daerah memiliki kewajiban untuk memeriksa fakta-fakta yang terungkap selama proses pemeriksaan dan menentukan sanksi yang sesuai.

Setelah melalui proses pemanggilan dan pemeriksaan, di mana terlapor tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan, Dewan Kehormatan berhak untuk tetap melanjutkan sidang dan mengambil keputusan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 yang menyatakan bahwa jika terlapor tidak hadir pada pemanggilan yang telah ditentukan, Dewan Kehormatan tetap dapat bersidang dan menentukan keputusan.

Dalam menangani kasus pelanggaran kode etik notaris yang melibatkan terlapor di Bukittinggi, Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia menghadapi tantangan serius dalam menjaga integritas profesi. Kasus ini dimulai ketika Notaris Kota Padang Panjang melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh rekan notaris di Bukittinggi. Laporan ini merujuk kepada beberapa pasal dalam Kode Etik Notaris yang menunjukkan adanya indikasi pelanggaran yang serius.

Dewan Kehormatan Daerah kemudian melakukan pemanggilan kepada terlapor untuk memberikan penjelasan. Dalam hal ini, pemanggilan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 9 yang mewajibkan Dewan Kehormatan untuk memberikan kesempatan kepada anggota untuk memberikan pembelaan. Namun, terlapor tidak hadir dan menolak untuk menandatangani berita acara pemeriksaan.

Pelanggaran kode etik dalam konteks ini mencakup tindakan yang merugikan integritas profesi notaris dan melanggar norma yang telah disepakati dalam kode etik. Pelanggaran tersebut tidak hanya berdampak pada reputasi terlapor, tetapi juga pada kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris secara keseluruhan. Dalam hal ini, Dewan Kehormatan memiliki tanggung jawab untuk menegakkan kode etik dan mengambil tindakan yang tepat.

Proses pemeriksaan dilanjutkan meskipun terlapor tidak hadir. Ini sesuai dengan ketentuan bahwa Dewan Kehormatan dapat mengambil keputusan meskipun salah satu pihak tidak hadir. Dalam hal ini, keputusan yang diambil akan didasarkan pada fakta dan bukti yang telah dikumpulkan selama proses pemeriksaan.

Putusan yang diambil oleh Dewan Kehormatan adalah Putusan No. 05/III/DKD-Bukittinggi/2022, yang menyatakan bahwa terlapor terbukti melakukan pelanggaran. Pelanggaran yang dimaksud mengacu pada Pasal 3 ayat (4) dan (15), serta Pasal 4 ayat (9) Kode Etik Notaris. Keputusan ini merupakan langkah penting dalam menjaga standar etika dalam profesi notaris.

Dewan Kehormatan kemudian menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Kode Etik, yang mengatur jenis sanksi yang dapat dikenakan. Sanksi ini bisa berupa teguran, peringatan, atau bahkan pemberhentian dari keanggotaan. Proses penjatuhan sanksi harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan mempertimbangkan semua aspek yang ada.

Setelah sanksi dijatuhkan, penting bagi Dewan Kehormatan untuk menyampaikan Surat Keputusan kepada terlapor dan pihak-pihak terkait lainnya. Hal ini sejalan dengan kewajiban transparansi dalam proses penjatuhan sanksi, yang merupakan salah satu prinsip penting dalam menjaga akuntabilitas profesi.

Terkait dengan keberatan yang diajukan oleh terlapor, hal ini menunjukkan bahwa terlapor merasa tidak mendapatkan keadilan dalam proses pemeriksaan. Keberatan tersebut menyatakan bahwa Dewan Kehormatan tidak memiliki kewenangan dan prosedur yang dijalankan tidak sesuai dengan etika. Namun, keberatan ini tidak menghapus tanggung jawab Dewan Kehormatan untuk menjalankan tugasnya.

Dalam konteks etika, penerapan sanksi di sini harus dilihat sebagai langkah untuk melindungi nilai-nilai yang dipegang oleh profesi notaris. Etika, dalam hal ini, mencakup tindakan yang dianggap benar dan sesuai dengan norma-norma moral yang berlaku. Pelanggaran kode etik tidak hanya merupakan tindakan individu, tetapi juga dapat menciptakan dampak sistemik pada kepercayaan publik terhadap profesi. Penting untuk diingat bahwa kode etik notaris berfungsi sebagai panduan dalam praktik profesional. Dengan mematuhi kode etik, notaris dapat menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat. Dalam hal ini, Dewan Kehormatan memiliki peran sentral dalam menjaga standar tersebut dan menegakkan disiplin dalam praktik notaris.

Dalam prakteknya, pengawasan dan penegakan kode etik bukanlah hal yang mudah. Terdapat tantangan dan resistensi dari individu-individu yang merasa tidak setuju dengan keputusan yang diambil. Namun, keberanian Dewan Kehormatan untuk bertindak dalam kasus ini mencerminkan komitmen mereka untuk menjaga integritas profesi. Pengalaman ini juga mencerminkan pentingnya pendidikan dan pemahaman mengenai kode etik di kalangan notaris. Pengetahuan yang mendalam mengenai norma dan nilai-nilai etika akan membantu notaris untuk memahami tanggung jawab mereka dan menghindari pelanggaran di masa depan. Selain itu, peran masyarakat dan stakeholders lain juga tidak kalah penting. Masyarakat perlu diberikan informasi yang cukup mengenai kode etik notaris, agar mereka dapat memahami hak dan kewajiban notaris serta mengetahui langkah-langkah yang bisa diambil jika terjadi pelanggaran.

Pada akhirnya, penegakan kode etik bukan hanya tentang menjatuhkan sanksi, tetapi juga tentang membangun kepercayaan dan kredibilitas profesi notaris. Keputusan yang diambil oleh Dewan Kehormatan harus dilihat sebagai bagian dari upaya untuk membangun

dan mempertahankan integritas profesi notaris di mata publik.

Dalam konteks kasus pelanggaran kode etik yang dihadapi oleh terlapor, penerapan teori egoisme memberikan perspektif yang mendalam untuk memahami dinamika etika dalam profesi notaris. Penting untuk memperhatikan ketergantungan dalam membangun pengetahuan ini. Terlapor merasa bahwa Dewan Kehormatan tidak memiliki otoritas untuk mengadili kasusnya, yang menunjukkan ketergantungan subyektif terhadap posisi dan pandangannya. Dalam pandangan terlapor, kebenaran yang diajukan tidak mencerminkan realitas karena dipersepsikan berdasarkan sudut pandangnya yang egois.

Dari sudut pandang egoisme, tindakan terlapor dapat dipahami sebagai tindakan yang berorientasi pada kepentingan pribadi. Egoisme psikologis menegaskan bahwa tindakan terlapor, meskipun tampak sebagai pengabdian terhadap klien atau lembaga, sebenarnya didorong oleh kepentingan diri sendiri. Meskipun terlapor menyatakan bahwa tindakannya tidak melanggar kode etik, ada indikasi bahwa keputusan tersebut didasarkan pada manfaat yang dapat diperolehnya, baik secara finansial maupun reputasi.

Egoisme juga memberikan wawasan tentang bagaimana terlapor berupaya mempertahankan posisinya. Dalam konteks ini, meskipun ada konsekuensi bagi pihak lain, terlapor tetap mengutamakan kepentingan diri, yang mengarah pada argumen bahwa tindakan tersebut bukanlah pelanggaran sejauh tidak merugikan pihak lain secara langsung. Dalam pandangan ini, terlapor berupaya menunjukkan bahwa tindakan yang diambil adalah untuk kepentingan pribadi dan bukan semata-mata untuk merugikan orang lain.

Sanksi yang dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan dapat dilihat sebagai respons terhadap egoisme yang mendominasi perilaku terlapor. Penjatuhan sanksi mencerminkan bahwa meskipun terdapat argumen yang dibangun berdasarkan kepentingan pribadi, norma dan etika profesi harus tetap diutamakan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam konteks kode etik, tindakan egois tidak dapat dibenarkan, dan sanksi adalah bentuk penegakan nilai-nilai etika yang lebih tinggi.

Proses ini menciptakan dialog antara kebenaran subjektif terlapor dan kebenaran objektif yang ditegakkan oleh Dewan Kehormatan. Ketegangan ini mencerminkan realitas bahwa dalam dunia etika, sering kali terdapat perdebatan mengenai kebenaran dan nilai-nilai yang dipegang oleh individu. Dalam hal ini, Dewan Kehormatan berfungsi sebagai pengingat bahwa kebenaran dalam konteks etika bukan hanya tentang apa yang benar secara subjektif, tetapi juga tentang apa yang dianggap benar oleh masyarakat dan norma yang berlaku.

Secara keseluruhan, analisis menggunakan egoisme ini mengungkap kompleksitas dalam situasi pelanggaran kode etik. Tindakan terlapor, yang mungkin tampak sebagai upaya untuk membela diri, sebenarnya menciptakan tantangan bagi Dewan Kehormatan untuk menegakkan kode etik. Ini menunjukkan perlunya pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara etika, kebenaran, dan tindakan individu dalam profesi notaris. Secara keseluruhan, analisis menggunakan egoisme ini mengungkap kompleksitas dalam situasi pelanggaran kode etik. Tindakan terlapor, yang mungkin tampak sebagai upaya untuk membela diri, sebenarnya menciptakan tantangan bagi Dewan Kehormatan untuk menegakkan kode etik. Ini menunjukkan perlunya pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara etika, kebenaran, dan tindakan individu dalam profesi notaris.

KESIMPULAN

1. Standar Penjatuhan sanksi adalah pedoman berupa tindakan untuk memaksa seseorang menaati aturan atau undang-undang dengan memberikan hukuman atas pelanggaran. Yang menjadi standar penjatuhan sanksi oleh Dewan Kehormatan Daerah Bukittinggi Ikatan Notaris Indonesia (DKD-INI) mengacu kepada Pasal 8 Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten, 29-30 Mei 2015. Adapun

tahap tahap penerapan sanksi yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kota Bukittinggi adalah pengaduan, peyelidikan, pemeriksaan dan putusan.

2. Penerapan sanksi yang dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan Daerah Bukittinggi Ikatan Notaris Indonesia (DKD-INI) berdasarkan ketentuan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia yang ditetapkan di Banten tertanggal 29-30 Mei 2015, dimana Terlapor dipanggil oleh Dewan Kehormatan Daerah Bukittinggi Ikatan Notaris Indonesia (DKD-INI) untuk didengar keterangannya dalam sidang, ternyata terbukti telah melakukan pelanggaran kode etik, maka keputusan dari Dewan Kehormatan Daerah Bukittinggi Ikatan Notaris Indonesia (DKD-INI) adalah Peringatan Tertulis Pertama dan apabila masalah pelanggaran kode etik ini masih dilakukan pelapor maka akan diteruskan ke Dewan Kehormatan Wilayah Ikatan Notaris Indonesia Provinsi Sumatera Barat.

SARAN

1. Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia (DKD-INI) Kota Bukittinggi diharapkan dapat berperan lebih aktif dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris dan tidak hanya menunggu adanya pengaduan dari masyarakat saja.
2. Sebaiknya Dewan Kehormatan Daerah Bukittinggi Ikatan Notaris Indonesia dalam mencegah pelanggaran Kode Etik yang mungkin akan dilakukan oleh anggota perkumpulan, sebaiknya penyuluhan lebih ditingkatkan lagi, dengan mengadakan pertemuan berkala antara Pengurus Daerah, Dewan Kehormatan Daerah Bukittinggi dan Dewan Kehormatan Wilayah Provinsi Sumatera Barat Ikatan Notaris Indonesia dengan para notaris agar kemungkinan terjadinya pelanggaran oleh Notaris dapat lebih diminimalisir.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdul Ghofur Anshori, 2009, Lembaga Kenotariatan Indonesia, UII Press, Yogyakarta.
- Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abdulkadir Muhammad, 2006, Etika Profesi Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ahmad Ali Budaiwi, 2002, Imbalan dan Hukuman Pengaruhnya Bagi Pendidikan Anak, Gema Insani, Jakarta.
- Ahmad Faizur Rosyad, 2004, Mengenal Alam Suci: menapak Jejak Al- Ghozali Tasawuf, Filsafat dan Tradisi, Kutub, Yogyakarta.
- Ali Imron, 2012, Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah, Bumi Aksara, Jakarta.
- Badudu dan Sutan Mohammad Zain, 2010 Efektifitas Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2009, Metodologi Penelitain Hukum, Rajawali Pers, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2001, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Redaksi Pustaka Indonesia, Jakarta.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, Kamus Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa, Jakarta.
- Gordom Graham, 2014, Teori Teori Etika, Nusamedia, Bandung.
- Guntur Setiawan, 2004, Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan, Balai Pustaka, Jakarta.
- Herlien Budiono, 2006, Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia : Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ignatius Ridwan Widyadharma, 1996, Etika Profesi Hukum, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Jimly Asshiddiqie, 2014, Peradilan Etik Dan Etika Konstitusi, Sinar Grafika, Jakarta.
- K. Bertenz, 2007, Etika, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Lukman Ali, 2007, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Apollo, Surabaya.
- Mahrus Ali, 2015, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.

- Ngalim Purwanto, 2009, Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- N.E.Algra dan H.R.W.Gokkel dkk, 1983, Kamus Istilah Hukum Fockema Andrea, BelandaIndonesia, Bina Cipta, Jakarta.
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, 2008, Jati Diri Notaris Indonesia Dulu Sekarang dan Di Masa Datang, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.
- Rachman Hermawan, 2006, Etika Pustakawan : Suatu Pendekatan Terhadap Kode Etik Pustakawan Indonesia, Sagung Seto, Jakarta.
- Riant Nugroho, 2003, Prinsip Penerapan Pembelajaran, Balai Pustaka, Jakarta.
- Richard West, 2008, Pengantar Teori Komunikasi Analisis dan Aplikasi Edisi Ke 3, Salemba Humanika, Jakarta.
- Sahwitri Triandani, 2014, Pengaruh Tim Kerja, Stress Kerja dan Reward (Imbalan), LPPM, Pekanbaru.
- Salim H.S, 2006, Hukum Kontrak-Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta.
- Salim H.S, 2015, Teknik Pembuatan Suatu akta konsep Teoritis, Kewenangan Notarism Bentuk dan Minuta Akta, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sardiman A.M, 2018, Interaksi dan Motivasi Belajar, Rajawali Press, Depok.
- Sarifuddin Azwar, 1998, Metode Penelitian, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Serlika Aprita, 2019, Etika Profesi Hukum, Rafika, Palembang.
- Soejono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta.
- Sudarno, dkk., 1989, Administrasi Supervisi Pendidikan, Sebelas Maret University Press, Surakarta, Cet. II, Surakarta.
- Sugiyono, 2001, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Cet Ke-14, Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono, 2015, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung.
- Suhrawardi K.Lubis, 1993, Etika Profesi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.
- Surajiyo dan Harry Dhika, 2023, Teori-teori Kebenaran Dalam Filsafat: Aplikasinya mengukur kebenaran dalam Fenomena Penyebaran Hoax pada Media Sosial, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Indraprasta PGRI, Jakarta.
- Sutrisno Hadi, 1986, Metodologi Research I, Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM, Yogyakarta.
- Veithzal Rivai, 2009, Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan, Rajawali Press, Jakarta.
- Wahab, 2008, Tujuan Penerapan Program, Bulan Bintang, Jakarta.
- Jurnal/Tesis/Web-site:**
- Achmad Ma'arif, 2011, "Implementasi Kode Etik Notaris Dalam Aktivitas Notaris Sebagai Pejabat Umum," Tesis Program Studi Megister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, Semarang.
- Agus Armaini RY, 2019, "Peranan Fungsi Dan Tugas Dewan Kehormatan Notaris Dalam Pemberian Sanksi Terhadap Notaris Yang Melanggar Kode Etik," Mahasiswa Kelas Penyetaraan Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Dewan Kehormatan Daerah Bukittinggi Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I), Salinan Putusan Dewan Kehormatan Daerah Bukittinggi Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I), 2022.
- Erly Pangestuti dan Fajar Sulistywo Wahyudi, 2021, "Prosedur Penyelesaian Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Dalam KUHP," Jurnal Hukum Yustitiabelen, Vol. 7, No. 1, 2021.
- Endang Purwaningsih, 2015, "Bentuk Pelanggaran Notaris Di Wilayah Provinsi Banten Dan Penegakan Hukumnya," Mimbar Hukum, Vol. 27, No. 1, 2015.
- Ihdina Nida Marbun, 2019, "Tanggung Jawab Notaris," Tesis Program Studi Megister Kenotariatan universitas sumatera utara Medan, Medan.
- Sri Endah Wahyuningsih, 2017, "Mekanisme Pemberian Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris", Jurnal Akta, Vol. 4, No. 4.
- Tiara Hasfarevy, 2021, "Peran Dewan Kehormatan Daerah Dalam Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Notaris Di Kota Pekanbaru," Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara Medan, Medan.
- Yared Hetharie , Merry Tjoanda, Novyta Uktolseja, 2022, "Fungsi Pengawasan Majelis Pengawas

Daerah Terhadap Penegakan Kode Etik Notaris”, Pattimura Megister Law Review, Volume 2 Nomor 2, 2022.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Putusan Dewan Kehormatan Daerah Bukittinggi Ikatan Notaris Indonesia Nomor : 06/III/DKD-Bukittinggi/2022

Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015

Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia (DKP-INI) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata cara pemeriksaan Atas Dugaan Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Anggota Perkumpulan Dan Orang Lain (Yang Sedang Dalam Menjalankan Jabatan Notaris)

Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia (DKP-INI) Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Kode Etik Pada Pasal 3 dan Pasal 4 Kode Etik Notaris